

MODEL PENGHIMPUNAN WAKAF UANG BERDASARKAN KHARAKTERISTIK KAUM PEREMPUAN DI KOTA MEDAN

Marlya Fatira AK¹, Muhammad Arif Fadhillah Lubis²,
^{1,2} *Jurusan Akuntansi dan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan*
Jalan Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20131, Sumatera Utara, Indonesia

¹fatira.ak@gmail.com (corresponding author)

²*muhammadariffadhillahlubis@gmail.com

Abstrak - Artikel ini mendeskripsikan Model Penghimpunan Wakaf Uang berdasarkan Karakteristik Kaum Perempuan di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan karakteristik khusus kaum perempuan yang mau melakukan wakaf uang guna mensejahterakan masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Studi literatur digunakan lebih banyak dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan masalah. Studi lapangan dilakukan untuk melihat karakteristik khusus kaum perempuan yang mau melakukan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menginterpretasikan, menyoroti dan menjelaskan suatu fenomena unik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kaum perempuan di Kota Medan yang mau melakukan wakaf uang adalah perempuan dengan usia produktif 31-42 tahun, memiliki pendidikan Diploma (D3)-Sarjana (S1/Sedarajat), berpenghasilan antara Rp4,5juta-6,5 juta per bulan, memiliki pengeluaran Rp1.500.000-3.000.00 per bulan, berprofesi sebagai Guru/PNS/Dosen, berstatus sudah menikah, dan memiliki kebiasaan menabung kadang-kadang. Model penghimpunan wakaf uang berdasarkan karakteristik kaum perempuan di Kota Medan adalah penghimpunan wakaf uang dengan cara pengumpulan langsung melalui nadzir wakaf dan menyetorkan sendiri ke lembaga wakaf. Bentuk program model penghimpunan wakaf uang yang dipilih oleh kaum perempuan di Kota Medan adalah wakaf uang yang penghimpunan dananya ditujukan untuk wakaf Bantuan kemanusiaan (61%), wakaf untuk Kaum Dhuafa (60%), kegiatan anak yatim, pengembangan pendidikan, wakaf salur tebar hewan kurban, wakaf untuk program Ramadan, wakaf alquran, wakaf mobil ambulance, dan wakaf alquran braile.

Kata kunci: Model, Penghimpunan Wakaf Uang, Kaum Perempuan

Abstract -This article describes the Model Raising Cash Waqf based on characteristics of Women in Medan. The purpose of this study was to find special Characteristic of women who do cash waqf to improve the welfare of society. Methods used in this study is descriptive qualitative research method. this study uses many literature studies to describe the problem. Field studies were conducted to look at the special characteristics of women who want to do cash waqf. This research uses a qualitative approach because it interprets, highlights and explains a unique phenomenon. The results showed that the characteristics of women in Medan who do cash waqf are women of productive age 31-42 years, educated diploma-bachelor, earning Rp4.5 million-Rp6.5 million each month, spending Rp1.5 million-3 million each month, work as a teacher/ civil servants/lecturers, married status, saving habits was sometimes. The model of cash waqf collecting based on the characteristics of women in Medan is direct collection by the Nadzir waqf, depositing itself to a waqf institution. Women in Medan City opted for endowments intended for waqf Humanitarian aid, endowments for the Dhuafa, endowments of orphan activities, education development endowments, distribution of sacrificial animals, activities in the month of Ramadan, waqf of alquran, waqf of ambulance car, and waqf of alquran braile.

Keywords: Models, Raising Cash Waqf, Characteristics of Women

I. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat unik. Keunikan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah ini dikarenakan umumnya perempuan memiliki sifat lembut, keibuan, namun disisi lain adalah kuat, dan tangguh. Memandang sifat umum yang dimiliki kaum perempuan tersebut, maka dimasyarakat umum terbentuk asumsi bahwa perempuan di dunia Islam adalah pasif dan bergantung pada kaum laki-laki.

Asumsi yang membentuk opini tentang kaum perempuan dalam Islam tersebut bukanlah hal yang benar, sesungguhnya dalam Islam perempuan dipandang khusus karena keistimewannya. Islam memberikan kemuliaan dan ketinggian

kepada perempuan, termasuk bersejajar dengan pria dalam segala bidang. Saat ini, keberadaan kaum perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan telah semakin nyata. Perempuan semakin menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al quran, Surat At-Taubah:71, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Firman Allah dalam Al quran Surat At Taubah ayat 71 tersebut menjadi bukti bahwa Allah swt memandang sama

laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam beribadah kepada Allah. Kaum laki-laki dan perempuan yang ber iman kepada Allah diharapkan dapat membantu sesama umat manusia dengan menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Wujud nyata sikap membantu terhadap masyarakat lainnya dapat diaplikasikan dengan melaksanakan perintah Allah dalam kegiatan filantropi Islam, melalui zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf.

Dalam pelaksanaan kegiatan wakaf, peran perempuan dilihat dari sejarah Islam telah menunjukkan kontribusi besar yang nyata. Kegiatan wakaf oleh kaum perempuan pada awal Islam bersifat terbatas pada penyediaan perumahan bagi orang yang membutuhkan, penyaluran perhiasan untuk pembiayaan sosial. Seiring berjalannya waktu kegiatan wakaf oleh kaum perempuan semakin maju, terjadi pertambahan peran perempuan di dalam masyarakat Islam. Keadaan ini terlihat sejak ada Dinasti Abbasiyah (tahun 132 H/749 M), pada masa ini gerakan wakaf perempuan lebih maju dan memberikan banyak informasi data pewakif perempuan, baik dari kalangan keluarga khalifah maupun istri dan ibu mereka, atau kaum budak dan anggota masyarakat lainnya.

Di masa dinasti Fatimiyah, peran perempuan dalam kegiatan wakaf semakin bervariasi, perempuan semakin memiliki kesadaran dan pemahaman untuk meningkatkan gerakan berwakaf. Kaum perempuan di zaman ini berkontribusi bersama dengan kaum pria dalam mendirikan perpustakaan, pusat kajian ilmiah. Pada masa tersebut banyak dari kaum perempuan yang mewakafkan masjid yang memiliki peran utama penguatan bidang pendidikan dan kajian ilmiah. Keadaan ini semakin terlihat nyata, saat memasuki zaman Mamluk, dimana tercatat 30 persen dari para administrator wakaf atau nazir adalah perempuan. Kaum perempuan telah dipercaya oleh para penguasa Mamluk dan kadi untuk mengelola harta wakaf.

Berbagai uraian sejarah tersebut menjadi bukti bahwa kaum perempuan dalam pandangan Islam memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan harta wakaf, terutama pengelolaan wakaf produktif yang penghimpunannya dapat dilakukan melalui wakaf uang.

Potensi yang dimiliki kaum perempuan tersebut sejalan dengan peran perempuan dalam rumah tangga. Kaum perempuan sebagai manager keuangan di rumah tangga dianggap memegang peranan penting dalam mengambil berbagai keputusan keuangan rumah tangga, survey yang dilakukan otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan bahwa 51% perencanaan keuangan keluarga pengambilan keputusannya dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu istri (Koransindo, 8 Juni 2015), hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia punya peran dominan untuk menetapkan disediakan atau tidaknya anggaran wakaf bagi sebuah keluarga untuk dapat dimanfaatkan keluarga lainnya.

Memperhatikan arah perkembangan kegiatan wakaf di Indonesia, diketahui bahwa kegiatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diarahkan untuk menunjang perekonomian umat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka kegiatan wakaf produktif melalui pengaturan wakaf tunai mulai diperkenalkan. Dalam Undang-undang ini disampaikan bahwa wakaf tunai adalah benda wakaf berupa aset produktif berupa uang, surat berharga, deposito, hak cipta intelektual, dan lain-lain yang bernilai.

Sejak dimulainya penghimpunan dana wakaf tunai yang digencarkan oleh BWI, sampai ke seluruh wilayah di Indonesia melalui perwakilannya di setiap propinsi di

Indonesia, maka wakaf tunai pun di perkenalkan di Sumatera Utara melalui BWI Sumut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Sumut dibentuk tahun 2012, bertugas untuk mengelola harta wakaf di wilayah Sumatera Utara, melakukan pembinaan dan sertifikasi terhadap nadzir wakaf serta melakukan kegiatan produktif terhadap harta wakaf.

Sampai saat ini, telah 13 tahun berlalu sejak diperkenalkannya wakaf tunai oleh BWI. BWI perwakilan SUMUT pun telah memasuki usia 5 tahun, namun sampai saat ini belum berhasil memaksimalkan penghimpunan wakaf tunai di kota Medan, padahal Kota Medan memiliki penduduk muslim yang mayoritas. Aset wakaf yang dapat diproduktifkan pun sangat banyak. Sumatera Utara tercatat memiliki 16.084 lokasi tanah wakaf, dengan luas 32,293,815.00 m² atau setara dengan 3,229,38 ha tanah. Sampai saat ini pengelolaan harta wakaf di Sumut ini masih dikelola secara konsumtif, belum dioptimalkan menjadi wakaf produktif seperti wakaf tunai atau wakaf uang. Partisipasi masyarakat untuk melakukan wakaf uang pun rendah terutama kaum perempuan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Ketua BWI perwakilan Kota Medan, Bapak Dr. Ahmad Juhri, Lc. MA. Diketahui bahwa laporan perkembangan harta wakaf di Kota Medan, mayoritas adalah dalam bentuk Tanah Wakaf. Data Agustus 2017 menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Kota Medan adalah 1.681.762,15 M², yang terletak di 1242 lokasi di berbagai Kecamatan di Kota Medan. Dari jumlah tersebut diketahui hanya 41,38% tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat yang tersebar di 741 lokasi di Kecamatan, sedangkan sisanya 58,62% tanah wakaf masih bermasalah karena tidak memiliki sertifikat. Masih rendahnya jumlah tanah yang bersertifikat disebabkan berbagai hal, salah satunya adalah ketidakterdediaan dana oleh nadzir wakaf untuk mengurus tanah wakaf agar memiliki sertifikat. Hal ini tentulah tidak perlu terjadi jika nadzir wakaf memiliki sumber pendanaan operasional dari wakaf uang yang dapat digunakan untuk pengelolaan harta wakaf sehingga menjadi lebih produktif dan mensejahterakan masyarakat.

Memperhatikan keadaan pengelolaan harta wakaf yang terjadi di Kota Medan, melihat masih banyaknya peluang untuk pengelolaan harta wakaf yang dapat dilakukan BWI Kota Medan, dengan memanfaatkan seluruh potensi di Kota Medan yang memiliki 151 kelurahan dan 21 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.191.140 orang penduduk terdiri dari 1.109.343 perempuan dan 1.081.797 laki-laki, atau 50,62% penduduk adalah kaum perempuan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dirasakan perlu untuk melakukan suatu analisis tentang model penghimpunan wakaf uang berdasarkan karakteristik kaum perempuan di Kota Medan. Sehingga kedepannya dapat dilakukan suatu strategi penghimpunan dana wakaf uang yang tepat sasaran dengan pola karakteristik masyarakat terutama kaum perempuan dan berimbas kepada diperolehnya sumberdana wakaf uang yang maksimal di setiap daerah di Indonesia khususnya kota Medan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan model penghimpunan wakaf uang yang tepat untuk karakteristik kaum perempuan di Kota Medan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Studi literatur digunakan lebih banyak dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan masalah. Studi lapangan dilakukan untuk melihat karakteristik khusus kaum perempuan yang mau melakukan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menginterpretasikan, menyoroti dan menjelaskan suatu fenomena unik dan penelitian ini sulit untuk diukur oleh penelitian dengan kuantitatif, karena berkaitan dengan memahami pengalaman orang-orang terkait dengan fenomena yang terjadi. Moleong dalam (Yuniarti, 2013:14) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

A. Macam – Macam Wakaf

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam (M. Zein, 2004:425).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan wakaf adalah taqarrub kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal. Tujuan wakaf berdasarkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar ra. dapat dipahami ada dua macam yakni: Untuk mencari keridhaan Allah SWT dan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.

a. Wakaf berdasarkan tujuan

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
2. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.
3. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b. Wakaf berdasarkan batasan waktunya

1. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganati kerusakannya.
2. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk

mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang member batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya

1. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
2. Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

B. Fungsi Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya

C. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Menurut Uswatun (2005: 43-44) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja, padahal nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung. Masih rendahnya pemahaman ihwal benda wakaf. (Matraji, Harian Republika:2009)
2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan, banyak harta wakaf terlantar, ada harta wakaf yang hilang. Beberapa penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional.
3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf). Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak). Sebagian besar nadzir wakaf di indonesia kurang profesional, beberapa nazhir

kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. (Hasanah, 2005: 18).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Medan dengan menggunakan kuisioner untuk memperoleh data tentang kegiatan wakaf uang yang dilakukan oleh responden serta dengan pedoman wawancara untuk mengetahui tentang model kegiatan penghimpunan wakaf dan penyaluran wakaf uang yang dikelola oleh lembaga penghimpun wakaf uang yang ada Kota Medan. Sasaran responden Masyarakat Kota Medan yang beragama Islam dari berbagai latarbelakang pekerjaan. Pada penelitian ini ditentukan sampel sebanyak 100 orang responden dengan bantuan tenaga surveyor. Kuisioner disebarakan ke berbagai daerah kecamatan di kota Medan yang berjumlah 21 Kecamatan, antara lain: Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Baru. Responden yang dipilih adalah masyarakat kota Medan yang berjenis kelamin perempuan da telah melakukan wakaf uang. Dari 100 kuisioner yang disebarakan, keseluruhannya memenuhi syarat untuk digunakan lebih lanjut pada pengolahan dan analisis data pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa *total response rate* dari penelitian ini adalah 100% responden.

A. Analisis Deskriptif Karakteristik Kaum Perempuan

Dalam penelitian ini analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran karakteristik responden, mengenai jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan per bulan, pengeluaran rata-rata per bulan, dan kebiasaan menabung kaum perempuan.

1. Usia Wakif Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel I berikut, diketahui bahwa sebanyak 22 orang responden (22%) memiliki usia 19-30 tahun, 39 responden (39%) berusia 31-42 tahun, 24 responden (24%) berusia 43-54 tahun, 11 responden (11%) berusia 55-66 tahun dan 4 orang responden berusia > 66 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan dalam penelitian ini berusia 31-42 tahun.

Tabel 1
Usia Wakif Kaum Perempuan

Usia	Jumlah	Persentase
19-30 tahun	22	22%
31-42 tahun	39	39%
43-54 tahun	24	24%
55-66 tahun	11	11%
> 66 tahun	4	4%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah

2. Pendidikan Wakif Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 2 berikut, diketahui bahwa sebanyak 5 orang responden (5%) berpendidikan SD (Sekolah Dasar), sebanyak 4 orang responden (4%) berpendidikan SMP Sederajat; 37 responden (37%) berpendidikan SMA sederajat, 12 orang (12%) berpendidikan Diploma (D3), sebanyak 26 orang responden (26%) berpendidikan S1/Sederajat, dan 16

orang responden (16%) berpendidikan S2. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan dalam penelitian ini berpendidikan menengah ke atas, dengan pendidikan Diploma (D3) s.d. jangjang Sarjana (S1/Sederajat), dengan jumlah sebanyak 54%.

Tabel 2
Pendidikan Wakif Kaum Perempuan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD (Sekolah Dasar)	5	5%
SMP/SEDERAJAT	4	11%
SMA/SEDERAJAT	37	36%
Diploma (D3)	12	8%
S1/SEDERAJAT	26	39%
S2	16	7%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah

3. Pendapatan Wakif Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa sebanyak 18 orang responden (18%) berpenghasilan lebih kecil dari Rp 1.500.000,00; 22 orang responden (22%) berpenghasilan antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00; 23 orang responden (23%) berpenghasilan antara Rp 3.000.001,00 sampai dengan Rp 4.500.000; 21 orang responden (21%) berpenghasilan antara Rp 4.500.001 sampai dengan Rp 6.500.000; dan 6 orang responden (6%) berpenghasilan lebih besar dari Rp 6.500.000. Hal ini berarti bahwa mayoritas perempuan dalam penelitian ini berpenghasilan antara Rp4,5juta sampai dengan Rp6,5 juta per bulan.

Tabel 3
Pendapatan Wakif Kaum Perempuan

Penghasilan	Jumlah	Persentase
< 1.500.000	18	18%
1.500.000-3.000.000	22	22%
3.000.001-4.500.000	23	23%
4.500.001-6.500.000	26	26%
> 6.500.000	11	11%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah

4. Pekerjaan Wakif Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden (30%) berprofesi sebagai Guru/PNS/Dosen; 23 orang responden (23%) berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja; 6 orang responden (6%) berprofesi sebagai Mahasiswa, 12 orang responden (12%) berprofesi sebagai Pegawai BUMN/Swasta/Profesional dan 29 orang responden (29%) berprofesi sebagai Wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan dalam penelitian ini berprofesi sebagai Guru/PNS/Dosen.

Tabel 4
Pekerjaan Wakif Kaum Perempuan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Guru/PNS/Dosen	30	30
Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja	23	23
Mahasiswa	6	6
Pegawai		
BUMN/Swasta/Profesional	12	12
Wiraswasta	29	29
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah

5. Status Pernikahan Wakif Perempuan

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa sebanyak 14 orang responden (14%) berstatus Belum menikah; 9 orang responden (9%) berstatus Janda/Duda, 77 orang responden (77%) berstatus Menikah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan dalam penelitian ini berstatus Menikah.

Tabel 5
Status Pernikahan Wakif Kaum Perempuan

Status Pernikahan	Jumlah	Persentase
Belum menikah	14	14%
Janda/Duda	9	9%
Menikah	77	77%
Total	100	

6. Pengeluaran Wakif Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa sebanyak 28 orang responden (28%) memiliki pengeluaran < Rp 1.500.000; 34 orang responden (34%) memiliki pengeluaran Rp 1.500.000-3.000.000; 25 orang responden (25%) memiliki pengeluaran 3.000.001 – 5.000.000; dan 12 orang responden (12%) memiliki pengeluaran > 5.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan pada penelitian ini memiliki pengeluaran Rp 1.500.000-3.000.000 per bulan.

TABEL 6
PENGELUARAN WAKIF KAUM PEREMPUAN

Pengeluaran	Jumlah	Persentase
< Rp 1.500.000	28	28%
Rp 1.500.000-3.000.000	34	34%
3.000.001 – 5.000.000	25	25%
> 5.000.000	12	12%
Total	100	100%

7. Kebiasaan Menabung Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden (30%) memiliki kebiasaan selalu menabung setiap bulannya, memiliki; 62 orang responden (62%) memiliki kebiasaan kadang-kadang saja menabung setiap bulannya, dan 8 orang responden (8%) menyatakan tidak pernah menabung setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan pada penelitian ini memiliki kebiasaan kadang-kadang melakukan kegiatan menabung.

Tabel 7
Kebiasaan Menabung Kaum Perempuan

Tabungan	Jumlah	Persentase
Selalu Ada	30	30%
Kadang-Kadang Ada	62	62%
Tidak Ada	8	8%
Total	100	100%

8. Program Wakaf Uang Pilihan Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa responden memilih untuk menyalurkan wakaf uangnya untuk dialokasikan pada kegiatan Wakaf Bantuan kemanusiaan sebanyak 61%, Wakaf untuk Kaum Dhuafa sebanyak 60%, program rumah cinta yatim sebesar 51%, Wakaf pengembangan Pendidikan 46%, Wakaf salur tebar hewan kurban sebesar 36%, wakaf untuk Al quran sebesar 20%, wakaf untuk pengadaan mobil ambulance sebesar 18% dan wakaf untuk penyediaan alquran braile sebesar 3%.

Tabel 8
Program Wakaf Uang Pilihan Kaum Perempuan

Pernyataan	Pilihan	Jumlah	Persentase
Program wakaf uang	wakaf alquran	20	20%
yang saya pilih adalah	wakaf alquran braile	3	3%
	wakaf mobil ambulance	18	18%
	Wakaf untuk Kaum Dhuafa	60	60%
	program rumah cinta yatim	51	51%
	Wakaf pengembangan Pendidikan	46	46%
	Wakaf Bantuan kemanusiaan	61	61%
	Wakaf salur tebar hewan kurban,	36	36%
	Wakaf untuk program Ramadan.	38	38%
	Wakaf cinta Guru	-	-

9. Cara Pengumpulan Wakaf Uang yang menjadi Pilihan Kaum Perempuan

Berdasarkan Tabel 9, diketahui cara pengumpulan wakaf uang pilihan responden adalah Secara Langsung dikutip oleh nazir wakaf sebesar 47%, Menyetorkan sendiri ke lembaga wakaf sebesar 42%, Menyetorkan sendiri ke Bank Penerima wakaf sebesar 24% dan secara langsung dipotong gaji adalah sebesar 16%.

Tabel 9
Cara Pengumpulan Wakaf Uang Pilihan Wakif Kaum Perempuan

Cara Pengumpulan Wakaf Uang	Jumlah	Persentase
Secara langsung dipotong gaji	16	16%
Menyetorkan sendiri ke lembaga wakaf	42	42%
Secara Langsung dikutip oleh nazir wakaf	47	47%
Menyetorkan sendiri ke Bank Penerima wakaf uang	24	24%

B. Model penghimpunan wakaf uang berdasarkan karakteristik kaum perempuan di Kota Medan

Penghimpunan dana wakaf (*fundraising*) adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari suatu individu, organisasi, maupun badan hukum. Pada kegiatan penghimpunan dana ada proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana untuk diwakafkan. Ruang lingkup dari kegiatan *Fundraising* tidak hanya menghimpun dana saja namun memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mendalam, yang keberhasilannya akan sangat mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan dana wakaf. Dalam memahami kegiatan *fundraising* dilakukan melalui 3 hal penting yaitu motivasi, program dan metode.

Metode sebagai bagian dari aktivitas pokok penting di *Fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh Nadzir untuk menghimpun dana/daya dari masyarakat. Metode ini dibagi menjadi 2 hal yaitu: Metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*). Pada Metode langsung (*direct fundraising*) akan digunakan cara-cara atau teknik-teknik yang melibatkan si wakif secara langsung. Bentuk-bentuk *fundraising* melalui kegiatan interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa dilakukan pada seketika itu (langsung). Dengan menggunakan metode ini wakif dapat langsung memberikan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga wakaf, maka donasi dapat dilakukan dengan mudah dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Bentuk *direct fundraising* yang umumnya dilakukan oleh lembaga wakaf adalah *direct mail*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

Sedangkan pada kegiatan *indirect fundraising*, merupakan suatu metode yang tidak melibatkan si wakif secara langsung. Bentuk-bentuk *fundraising* ini tidak memberikan daya akomodasi langsung respon wakif pada saat yang bersamaan. Misalnya dilakukan dengan metode yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan, akan tetapi tidak diarahkan untuk transaksi donasi saat itu juga. Hal ini dapat dilakukan melalui event, melalui perantara, dan mediasi para tokoh.

Pada lembaga penghimpun dana wakaf secara umum, setiap lembaga akan menggunakan ke-2 metode *fundraising* ini, karena kedua metode dianggap memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada metode langsung dibutuhkan karena metode langsung membudayakan wakif untuk mendonasikan dananya, namun metode langsung ini akan terlihat kaku dan terbatas daya tembus lingkungan calon wakif sehingga berpeluang untuk menciptakan kejenuhan.

Memperhatikan keadaan cara penghimpunan dana wakaf yang tersedia dan memperhatikan karakteristik kaum perempuan di Kota Medan yang melakukan wakaf uang adalah kaum perempuan dengan usia produktif 31-42 tahun, dengan pendidikan pada level menengah katagori D3 s.d. Jenjang Sarjana, dari segi Pendapatan kaum perempuan di kota Medan sebagai wakif sebagian besar adalah berpenghasilan antara Rp4,5juta sampai dengan Rp6,5 juta per bulan. Dengan profesi sebagai PNS/Guru/Dosen. Berstatus menikah dengan pengeluaran berada antara Rp 1.500.000-3.000.000 per bulannya dan memiliki kebiasaan kadang-kadang menabung. Kaum Perempuan kota Medan sebagai Wakif yang melakukan wakaf uang memilih metode atau

model penghimpunan dana wakaf melalui cara langsung, hal ini disampaikan kaum perempuan yang menjadi responden pada penelitian ini. Sebagian besar responden juga mengatakan sering malakukan menyetorkan sendiri ke Bank Penerima wakaf uang sebesar 24% dan secara langsung dipotong gaji adalah sebesar 16%.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kaum perempuan di Kota Medan yang mau melakukan wakaf uang adalah perempuan dengan usia produktif 31-42 tahun, memiliki pendidikan Diploma (D3)-Sarjana (S1/Sedarajat), berpenghasilan antara Rp4,5juta-6,5 juta per bulan, memiliki pengeluaran Rp1.500.000-3.000.00 per bulan, berprofesi sebagai Guru/PNS/Dosen, berstatus sudah menikah, dan memiliki kebiasaan menabung kadang-kadang. Model penghimpunan wakaf uang berdasarkan karakteristik kaum perempuan di Kota Medan adalah penghimpunan wakaf uang dengan cara pengumpulan langsung melalui nadzir wakaf dan menyetorkan sendiri ke lembaga wakaf. Bentuk program model penghimpunan wakaf uang yang dipilih oleh kaum perempuan di Kota Medan adalah wakaf uang yang penghimpunan dananya ditujukan untuk wakaf Bantuan kemanusiaan (61%), wakaf untuk Kaum Dhuafa (60%), kegiatan anak yatim, pengembangan pendidikan, wakaf salur tebar hewan kurban, wakaf untuk program Ramadan, wakaf alquran, wakaf mobil ambulance, dan wakaf alquran braile.

REFERENSI

- [1] Al Qur'an
- [2] Al Hadist: al-Bukhārī, 1987: II, h. 840; Muslim, III, h. 1255-56; al-Tirmidhī, II, h. 417; Abū Dāwūd, III: h. 116-7; Ibn Mājah, II, h. 801; dan al-Nasā'ī, 1420 H, VI, h. 230-2. Lebih lengkapnya lihat al-Bāqī, 2006, h. 31
- [3] Ali, Muhammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- [4] Annisa, Ninik. 2012. *Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur*. Jurnal Indo-Islamika. Volume 1. No. 2. 2012/1433H. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta
- [5] Aris, Muhammad Abdul, dan dkk. 2014. *Model Aplikasi Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan (LAZIS) di Surakarta*. Seminar Nasional Syariah Accounting FEB-UMS. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [6] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2006, *Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta. 2007, *Fiqh Wakaf*, Jakarta.
- [7] Fatira, Marliya. 2015. Pengaruh citra lembaga wakaf dan pemahaman hukum islam terhadap keinginan masyarakat kota Medan melakukan wakaf uang. *Majalah Polimedia* Volume 18. No. 4 November 2015. Politeknik Negeri Medan.
- [8] -----, 2014. Persepsi masyarakat kota medan tentang wakaf uang berdasarkan analisis binary logistic. *Penelitian Dosen Politeknik Negeri Medan*.
- [9] Koran sindo, 8 Juni 2015.
- [10] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2002. *Tentang Wakaf Uang*.
- [11] Hasan, Thalbah. 2006. *Pedoman pengelolaan wakaf produktif dalam Pengembangan Wakaf*. Jakarta: DEPAG RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

- [12] Hasanah, Uswatun. 2009. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia.
- [13] _____. 2008. Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara. *Jurnal Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta.
- [14] Huda, Miftahul. 2013. Model Manajemen Fundraising Wakaf. *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari, 2013*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- [15] Matraji, Abdullah Ubaid. *Republika Newsroom*, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.
- [16] Mujieb, M. Abdul dkk, 2002, *Kamus Istilah Fiqih, cet. III*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [17] M. Zein, Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet. I*, Jakarta: Kencana.
- [18] Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005)
- [19] Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. 2005. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI.
- [20] Nadjib, Tuti A. dan Ridwal al-Makassary. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), h. 30; Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*
- [21] (Dimasyq Syuriah: *Dār al-Fikr Qahaf*, 2004), h. 52-54.
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- [23] Rozalinda. 2010. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)". In: *Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin.
- [24] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.